



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARKUS GUTANDJALA Alias MAXI;**
2. Tempat : Dobo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lukas Meirering, Kompleks Kampung
Trangan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan
Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/10/II/Res.1.6/2023/Reskrim tanggal 9 Februari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS GUTANDJALA Alias MAXI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS GUTANDJALA Alias MAXI pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ciri-ciri :
 - Panjang anak panah berukuran kurang lebih 130 cm (seratus tiga puluh centimeter)
 - Batang anak panah terbuat dari bamboo kering
 - Mata panah terbuat dari besi yang sudah diruncing (ditajamkan)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-08/Eoh.2/Dobo/04/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MARKUS GUTANDJALA Alias MAXI pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kompleks Namajjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, pada saat korban Ismon Adrial Samuel Tulanem sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya tiba-tiba datang Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos bersama dengan terdakwa Markus Gutandjala, Saksi Welem Langer dan Sdr. Batmanamona lalu Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos berteriak "KAMONG MATI" sambil menarik anak panah yang dibawanya, melihat hal tersebut korban bersama teman-temannya berlari menyelamatkan diri tetapi korban terjatuh lalu terdakwa menghampiri korban dan langsung menusuk bagian rusuk sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah yang telah dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka dan rasa sakit.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/39/VER/III/2023 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Garry Fernando Temmar selaku dokter pada RSUD Cenderawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Pemeriksaan luar/fisik
 - Perut kiri : luka robek ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - b. Pemeriksaan dalam :
 - Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh lima tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek di perut sebelah kiri akibat benda tajam.

Luka ini termasuk derajat : SEDANG.

Yang mengakibatkan : Luka sedang sehingga menyebabkan pekerjaan terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MARKUS GUTANDJALA Alias MAXI pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kompleks Namajjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "*dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, pada saat korban Ismon Adrial Samuel Tulanem sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya tiba-tiba datang Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos bersama dengan terdakwa Markus Gutandjala, Saksi Welem Langer dan Sdr. Batmanamona lalu Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos berteriak "KAMONG MATI" sambil menarik anak panah yang dibawanya, melihat hal tersebut korban bersama teman-temannya berlari menyelamatkan diri tetapi korban terjatuh lalu terdakwa menghampiri korban dan langsung menusuk bagian rusuk sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah yang telah dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka dan rasa sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya dan pekerjaan korban juga terganggu.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/39/VER/III/2023 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Garry Fernando Temmar selaku dokter pada RSUD Cenderawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan :
 - c. Pemeriksaan luar/fisik
 - Perut kiri : luka robek ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - d. Pemeriksaan dalam :
 - Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh lima tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek di perut sebelah kiri akibat benda tajam.

Luka ini termasuk derajat : SEDANG.

Yang mengakibatkan : Luka sedang sehingga menyebabkan pekerjaan terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP.;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar Pukul 00.15 WIT bertempat di Kompleks Namajjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di belakang sebuah garasi mobil telah terjadi penusukan terhadap Saksi;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saudara Matheus Kubela, Saudara Martinus Lemesian, dan Saudara Marius Lemesian sedang berdiri di depan garasi mobil sambil bercerita tentang masalah perkelahan antara anak-anak kompleks Namajjala dengan anak-anak kompleks Besi Tua, pada saat itu Saksi berdiri menghadap ke garasi mobil dengan posisi membelakangi Lorong Namajjala Pantai, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian dari arah belakang, Saksi tiba-tiba mendengar suara teriakan "kamong mati", setelah itu Saksi, Saudara Matheus Kubela, Saudara Martinus Lemesian, dan Saudara Marius Lemesian berbalik melihat ke arah sumber suara, lalu ketika Saksi membalikkan badannya, Saksi melihat Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit sedang menarik anak panah yang sudah terpasang pada busurnya, setelah itu Saudara Matheus Kubela, Saudara Martinus Lemesian, dan Saudara Marius Lemesian langsung lari menyelamatkan diri, sedangkan Saksi berlari ke arah belakang garasi mobil, lalu ketika Saksi sedang berlari di belakang garasi mobil, Saksi menabrak Rita Thesman Alias Ibu Saing dan seorang anak kecil, sehingga Saksi terjatuh dengan posisi menimpa Saksi Rita Thesman dan anak kecil tersebut, kemudian ketika Saksi sedang terjatuh, dari arah belakang datang seorang laki-laki yang langsung menusuk perut bagian rusuk sebelah kiri dari Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah, setelah itu Saksi berteriak "mama beta mati", lalu Saksi melihat laki-laki tersebut mencabut anak panah dari perut Saksi menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Saksi langsung melarikan diri ke arah dalam lorong, namun ketika Saksi berlari Saksi menabrak pembuangan AC yang membuat Saksi terjatuh, kemudian Saksi merasakan terdapat darah yang keluar dari perut bagian rusuk Saksi, setelah itu Saksi berdiri dan berlari ke arah koramil untuk meminta bantuan, lalu Saksi bertemu dengan Saudara Rivaldo Ngosiem dan Saudara Erik

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karatem, setelah itu Saksi menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Saudara Rivaldo Ngosiem dan Saudara Erik Karatem, selanjutnya Saksi langsung dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa pada saat peristiwa penusukan terhadap Saksi, Saksi tidak melihat dengan jelas wajah dari pelaku yang melakukan penusukan terhadap Saksi karena pelaku menggunakan sweater hoodie berwarna gelap dan kondisi penerangan yang tidak terlalu terang, namun dari postur badan dan suara teriaknya, Saksi menduga pelaku yang melakukan penusukan terhadap Saksi adalah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit;
 - Bahwa sebelum peristiwa penusukan terhadap Saksi terjadi, Saksi hanya mendengar teriakan 1 (satu) orang saja;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit karena Saksi sering minum-minuman beralkohol dengan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit;
 - Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan (BAP) polisi pada poin 4 yang menerangkan awalnya Saksi mengira Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit yang melakukan penusukan terhadap Saksi, namun setelah pemeriksaan dikepolisian barulah Saksi mengetahui yang melakukan penusukan terhadap Saksi adalah Terdakwa adalah tidak benar, karena pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik, Saksi disuruh oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan yang demikian dengan alasan agar tidak ditanya-tanya pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama penyidik yang memeriksa Saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian dengan cara tanya jawab, namun ketika Saksi menerangkan tentang pelaku yang menusuk Saksi adalah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, penyidik kepolisian mengatakan Saksi mungkin salah mengira antara Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat wajah pelaku yang melakukan penusukan terhadap Saksi karena pelaku menggunakan tudung yang ada pada sweater yang dikenakan oleh pelaku, dan pelaku juga menggunakan masker, selain itu kondisi penerangan pada saat peristiwa penusukan terhadap Saksi cukup gelap;
 - Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat peristiwa penusukan terhadap Saksi, Saksi hanya mendengar suara teriakan dan Saksi mengenal

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara tersebut merupakan suara dari Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogjit;

- Bahwa postur tubuh Terdakwa, kecil dan tinggi, sedangkan postur tubuh Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogjit tidak terlalu tinggi dan besar, selain itu tinggi postur Terdakwa lebih tinggi daripada Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogjit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Saksi pernah minum-minuman beralkohol bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal 1 (satu) kompleks dengan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogjit di kompleks Besi Tua;
- Bahwa yang ada ketika peristiwa penusukan terhadap Saksi terjadi antara lain Saksi, Saksi Rita Thesman, dan seorang anak kecil, serta pelaku penusukan;
- Bahwa Saksi ditusuk ke arah perut bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah merupakan benda yang digunakan untuk menusuk Saksi;
- Bahwa kondisi Saksi setelah peristiwa penusukan masih dalam keadaan sadar, namun Saksi merasa lemas;
- Bahwa Saksi mendapatkan perawatan di rumah sakit berupa jahitan pada luka Saksi, selain itu organ vital Saksi berupa usus dan diafragma robek akibat tusukan dan tidak dapat dioperasi di rumah sakit Dobo sehingga Saksi harus dirujuk ke Yogyakarta, kemudian pada tanggal 7 Februari 2023 Saksi berobat ke rumah sakit Betesda di Yogyakarta, dan berdasarkan hasil *ct scan* dan *rontgen*, Saksi harus segera dioperasi pada bagian usus dan paru-paru, kemudian tanggal 9 Februari 2023 Saksi dioperasi, setelah itu Saksi menjalani pemulihan sekitar 2 (dua) minggu dan tinggal di Yogyakarta sampai 1 (satu) bulan, kemudian Saksi kembali ke Dobo;
- Bahwa setelah Saksi dioperasi, Saksi dirawat di ruang ICU selama 4 (empat) hari, setelah itu Saksi masih harus latihan bernafas selama 2 (dua) hari, dan observasi selama beberapa hari, selanjutnya Saksi diperbolehkan pulang;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan terhadap Saksi, Saksi tidak merasakan sakit atau gangguan pada paru-paru, namun selesai operasi barulah Saksi mengetahui paru-paru sebelah kiri milik Saksi sudah tidak berfungsi/mati;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh kakak dari Saksi, tentang penyebab paru-paru sebelah kiri milik Saksi yang tidak berfungsi/mati karena terdapat robekan pada diafragma milik Saksi yang terjadi akibat ditusuk;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedalaman luka tusukan yang Saksi alami sekitar 8 cm (delapan centimeter);
- Bahwa akibat peristiwa penusukan terhadap Saksi, Saksi mendapatkan 2 (dua) bekas luka yaitu pada bagian bekas tusukan dan pada bagian paru-paru;
- Bahwa Saksi terkadang bekerja sebagai supir angkutan umum ataupun tukang ojek;
- Bahwa akibat penusukan yang Saksi alami, Saksi tidak dapat beraktivitas normal seperti biasanya, karena himbauan dari dokter Saksi harus istirahat total dan tidak boleh kerja berat selama 1 (satu) tahun, selain itu Saksi masih merasa sakit di bagian dada sebelah kiri ketika berjalan atau ketika naik kendaraan, atau ketika duduk dalam waktu yang lama;
- Bahwa Surat *Visum Et Repertum* No : 445 / 39 / VER / III / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Garry Fernando Temmar, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki atas nama Ismon Tulanem dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di perut sebelah kiri akibat benda tajam, luka termasuk derajat sedang sehingga menyebabkan pekerjaan terganggu, merupakan hasil pemeriksaan Saksi;
- Bahwa sampai saat Saksi dirawat dan kembali ke Dobo, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit atau Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi dan meminta maaf dan sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa total biaya yang digunakan untuk biaya pengobatan Saksi, sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dan yang menanggung biaya pengobatan Saksi adalah keluarga dari Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa penusukan terhadap Saksi, Saksi dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi, kecuali keterangan Saksi yang menerangkan pelaku yang melakukan penusukan terhadap Saksi adalah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, karena yang melakukan penusukan terhadap Saksi adalah Terdakwa;

2. Saksi Welem Langer Alias Tonci, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar Pukul 00.15 WIT bertempat di Kompleks Namajjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di belakang sebuah garasi mobil telah terjadi penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 WIT, Saksi sedang dalam perjalanan pulang menuju Kompleks Besi Tua, pada saat di Kompleks Namaijala, Saksi melihat sedang terjadi saling lempar batu dari arah Kompleks Namaijala ke arah Kompleks Besi Tua, kemudian Saksi berlari ke dalam Kompleks Besi Tua, sesampainya di Kompleks Besi Tua, Saksi melihat banyak orang-orang berkumpul, lalu Saksi bertemu dengan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi, dan Terdakwa, kemudian Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit mengajak Saksi, Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi dan Terdakwa untuk pergi ke Kompleks Namaijala, namun sebelum berangkat menuju Kompleks Namaijala, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit menyuruh Saksi untuk mengambil 2 (dua) buah anak panah dan 1 (satu) buah busur dari rumah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, setelah itu Saksi pergi mengambil anak panah dan busur tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi pergi ke Kompleks Namaijala dengan membawa 2 (dua) buah anak panah serta 1 (satu) buah busur yang dipegang oleh Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, kemudian pada saat di depan Masjid Siwalima, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit menyerahkan 1 (satu) buah anak panah kepada Terdakwa, setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi berjalan menuju Kompleks Namaijala;
- Bahwa sesampainya di depan lorong Kompleks Namaijala, Saksi melihat Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sedang berbicara bersama dengan teman-teman dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu di dalam lorong Kompleks Namaijala, kemudian Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit menarik anak panah yang sudah terpasang pada busur panah, dan mengarahkannya ke arah Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan teman-teman dari Saksi Ismon Adrial Samuel



Tulanem Alias Istu sambil berteriak "*lubang puki kamong mati sudah*"; namun ketika anak panah akan dilepaskan busur yang dipegang oleh Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit patah sehingga anak panah tersebut tidak jadi dilepaskan, melihat hal tersebut Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan orang-orang Kompleks Namajjala langsung lari menyelamatkan diri, setelah itu Saksi, Terdakwa, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi lari mengejar Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan teman-temannya, kemudian Saksi melihat Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sedang terjatuh di belakang garasi mobil, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu sedang mengejar Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu langsung mendekati Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, setelah itu Terdakwa menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang sedang terjatuh ke arah perut bagian kiri dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dengan menggunakan anak panah yang dipegang oleh Terdakwa, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut anak panah tersebut dari perut Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, dan Terdakwa langsung melarikan diri, melihat hal itu Saksi bersama dengan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi juga langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa Saksi melarikan diri menuju Kompleks Besi Tua, sesampainya di dalam Kompleks Besi Tua, Saksi bertemu dengan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit yang sudah tiba lebih dahulu di Kompleks Besi Tua, kemudian Terdakwa tiba di Kompleks Besi Tua dan langsung mendatangi Saksi dan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit sambil berkata kepada Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit "*bu beta ada tikam satu*", Saksi berkata "*ia beta tadi ada lihat lagi*", kemudian Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit menjawab "*kalo bagitu katong bubar sudah, karena kalo bagitu sadikit lai polisi sudatang cari ini*", selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit pergi membubarkan diri dan langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi pergi ke Kompleks Namajjala untuk membalas perbuatan orang-orang dari Kompleks Namajjala;
- Bahwa yang berinisiatif untuk membalas perbuatan orang-orang dari Kompleks Namajjala adalah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menuju Kompleks Namaijala, Terdakwa menggunakan sweater hoodie warna cokelat, sedangkan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit menggunakan sweater hoodie warna biru dongker dan pada waktu itu Saksi, Terdakwa, dan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit mengenakan masker medis untuk menutupi wajah;
- Bahwa Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit memiliki ciri badan yang besar dan tidak terlalu tinggi, serta memiliki brewok, sedangkan Terdakwa lebih tinggi daripada Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit dan memiliki badan yang lebih kurus daripada Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit;
- Bahwa Saksi tidak melihat posisi Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit karena setelah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit tidak jadi menarik anak panahnya karena busur patah, Saksi, Terdakwa, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi langsung pergi mengejar Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan orang-orang Kompleks Namaijala, sedangkan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit tidak ikut mengejar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit membawa anak panah pada saat pergi ke Kompleks Namaijala, karena Saksi hanya disuruh untuk mengambil anak panah tersebut dari rumah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit menarik dan mengarahkan anak panah ke arah Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan teman-teman dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Saksi melihat ada banyak orang di depan Kompleks Namaijala, sedangkan di depan garasi mobil, Saksi hanya melihat ada 4 (empat) orang termasuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa jarak antara Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit ketika hendak melepaskan anak panah dengan jarak Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan teman-teman dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu cukup dekat, yaitu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan teman-teman dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu melihat Saksi, Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi, karena ketika

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit berteriak sambil mengarahkan anak panah, orang-orang di Kompleks Namajjala langsung berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa Terdakwa mendekati Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang sedang terjatuh, kemudian Terdakwa berlutut dan mengayunkan anak panah yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa dari arah kepala Terdakwa hingga menusuk perut bagian kiri dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah merupakan anak panah yang diambil oleh Saksi dari rumah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, dan anak panah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sekitar 5 (lima) meter dan disamping Saksi berdiri terdapat Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu adalah Saksi dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi, karena pada saat itu Saksi, Terdakwa, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi yang pergi mengejar Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang terjatuh bersama dengan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu karena pandangan Saksi terhalang oleh posisi Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Terdakwa langsung mencabut anak panah dari perut Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, sedangkan Saksi dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi pergi melarikan diri dengan arah yang berbeda-beda;
- Bahwa Saksi tidak menolong Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang telah ditusuk oleh Terdakwa karena Saksi takut menjadi korban dari orang-orang Kompleks Namajjala yang marah;
- Bahwa pada saat menuju Kompleks Namajjala, Saksi tidak dalam kondisi mabuk, namun Saksi tidak tahu kondisi Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi karena pada saat itu Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray,

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. Alias Ogit, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi sudah mengenakan masker medis;

- Bahwa sebelum peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu terjadi, tidak ada masalah antara Saksi maupun Terdakwa dengan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa Terdakwa menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya di depan pangkas rambut dekat bambu kuning;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa hari setelah peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian tetapi keluarga dari Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit tidak mau menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dikejar oleh Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, karena Saksi, Terdakwa, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi yang lebih dahulu mengejar Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan orang-orang Kompleks Namajjala sambil meninggalkan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit;
- Bahwa ketika Saksi tiba di belakang garasi, Saksi sudah melihat Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dalam posisi terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing karena ketika Saksi tiba di belakang garasi mobil, Saksi hanya melihat Terdakwa hendak menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang sedang terjatuh sehingga pandangan Saksi terhalang oleh Terdakwa, selain itu kondisi penerangan di tempat tersebut cukup gelap sehingga tidak terlihat jelas siapa yang terjatuh selain Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit yang berada di depan lorong Kompleks Namajjala, sedangkan Saksi, Terdakwa, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi berada di belakang Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, sehingga orang-orang dari Kompleks Namajjala tidak melihat Saksi, Terdakwa, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, sekitar Pukul 00.15 WIT bertempat di Kompleks Namajjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di belakang sebuah garasi mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku yang melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, awalnya Saksi sedang beristirahat di rumah Saksi, kemudian Saudara Hans Salay datang ke rumah Saksi dan membangunkan Saksi sambil berkata *"Saing bangun dolo, dong mau datang serang katong"*, lalu Saksi bangun sambil bertanya *"sapa yang mau serang katong?"*, Saudara Hans Salay menjawab *"anak-anak Kompleks Besi Tua"*, kemudian Saksi membangunkan suami dari Saksi, setelah itu Saksi bersama suami dari Saksi berjalan keluar menuju ke arah jalan raya, sesampainya di jalan raya Saksi berbicara dengan warga Kompleks Namajjala tentang permasalahan antar pemuda Kompleks Namajjala dengan pemuda Kompleks Besi Tua, sekitar 1 (satu) jam kemudian tiba-tiba datang dari arah Kompleks Namajjala Pantai, Saksi melihat datang seorang pemuda yang mengenakan sweater berwarna gelap berteriak *"serang"*, kemudian pemuda tersebut hendak melakukan penyerangan kepada warga Kompleks Namajjala dengan menggunakan anak panah, melihat hal tersebut Saksi dan warga Kompleks Namajjala berlari menyelamatkan diri, lalu Saksi berlari ke arah belakang garasi mobil, ketika sedang berlari Saksi menabrak Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu hingga Saksi terjatuh, lalu datang seorang anak perempuan yang sedang berlari dan menabrak Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang membuat anak perempuan tersebut terjatuh menimpa Saksi, sedangkan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu ikut terjatuh dan menimpa anak perempuan tersebut, tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu berteriak *"mama beta mati"*, setelah itu Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu langsung berdiri dan berlari mencari pertolongan, sedangkan Saksi dan anak perempuan tersebut pergi ke arah jalan setapak, beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada teriakan orang yang mencari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, lalu Saksi berkata kepada orang tersebut *"beta tadi dengar ada yang teriak mama beta mati"*, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara jalan setapak dengan belakang garasi tempat peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada anak panah yang ditusukkan kepada Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah di tempat peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa kondisi penerangan di sekitar tempat peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sedikit gelap;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, namun setelah pemeriksaan di polisi barulah Saksi diberitahukan oleh penyidik, bahwa yang menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu adalah Terdakwa, karena Terdakwa sudah mengaku dan menyerahkan diri ke kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu ditusuk oleh seseorang, setelah Saksi melihat Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan orang yang berteriak “serang” ketika ada penyerangan ke Kompleks Namajjala berjarak sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang berteriak “serang” pada saat ada penyerangan ke Kompleks Namajjala, namun Saksi hanya melihat orang tersebut mengenakan sweater hoodie dengan postur badan yang sedikit pendek dan besar;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Terdakwa di sekitar tempat peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, karena Saksi dalam kondisi panik dan tidak sempat melihat keadaan sekitar;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sempat mendapatkan perawatan di RSUD Cendrawasih Dobo sekitar 2 (dua) hari, namun karena keterbatasan fasilitas Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu harus dirujuk dan dibawa ke rumah sakit di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang masalah yang mengakibatkan penyerangan ke Kompleks Namajjala, karena sebelum penyerangan Saksi sedang tidur;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang keterangan Saksi;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Andry Jandry Tulanem Alias Jandry, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya peristiwa penusukan terhadap adik kandung dari Saksi, yaitu Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar Pukul 01.00 WIT, bertempat di Jalan Ali Moertopo RT.003/RW.003, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, awalnya Saksi sedang tidur di rumah Saksi, kemudian Saudara Inay Tunalem mendatangi dan mengetuk rumah Saksi, lalu Saksi terbangun dan membukakan pintu, setelah itu Saudara Inay Tunalem mengatakan kepada Saksi untuk mencari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, selanjutnya Saksi pergi mencari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu di sekitar rumah Saksi, kemudian Saksi melihat ada warga sedang berkerumun, lalu Saksi mendekati kerumunan warga tersebut dan melihat Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sedang digendong masuk ke dalam angkutan umum untuk dibawa ke rumah sakit, kemudian Saksi menanyakan apa yang terjadi kepada orang disekitar, setelah mendengar peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Saksi langsung mengajak teman-teman Saksi untuk mencari pelaku yang menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, namun pelaku yang menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu tidak ditemukan, selanjutnya Saksi pergi menyusul ke rumah sakit untuk mengecek keadaan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, namun dari pengakuan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu adalah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogiti;
- Bahwa kondisi Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dalam kondisi masih sadar, namun sudah sangat lemas, dan pada waktu Saksi tiba di rumah sakit, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu belum dilakukan penjahitan karena masih dalam observasi dokter, setelah diobservasi, luka dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu kemudian dijahit, setelah itu Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dirawat selama 3 (tiga) hari,

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu harus dirujuk ke rumah sakit di Yogyakarta untuk mendapatkan operasi;

- Bahwa Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu menjalani perawatan di rumah sakit Bethesda Yogyakarta sekitar 2 (dua) minggu, kemudian Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu tetap tinggal di kos-kosan di Yogyakarta selama 1 (satu) bulan untuk memudahkan perawatan dan pemulihan yang dijalani;
- Bahwa paru-paru sebelah kiri milik Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu mengalami cacat dan tidak berfungsi akibat dari peristiwa penusukan yang dialami oleh Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa setelah peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu tidak dapat beraktivitas dengan normal, karena Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu merasakan sesak apabila duduk terlalu lama;
- Bahwa total biaya yang Saksi keluarkan untuk biaya perawatan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa perwakilan dari Terdakwa yang diwakili oleh orang tua dari Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya datang ke rumah Saksi untuk menanyakan kondisi dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu serta menyatakan maksud untuk berdamai secara kekeluargaan;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu ketika peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu adalah celana pendek warna cokelat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang keterangan Saksi;

5. Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, karena Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu merupakan sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Ferbruari 2023 sekitar Pukul 23.40 WIT, bertempat di Jalan Ali Moertopo RT.003/RW.003, Kelurahan Siwalima,

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di jalan setapak masuk ke arah Kompleks Namaijala, awalnya Saksi dan Saudara Tonci Galanggoga sedang berada di jembatan Namaijala yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dengan lorong setapak menuju Kompleks Namaijala, kemudian dari arah Kompleks Namaijala Pantai, Saksi melihat ada 4 (empat) orang dengan wajah tertutup oleh masker datang sambil membawa anak panah dan busur, kemudian salah satu dari orang tersebut berteriak "*lobang puki hari ini kamong mati*", setelah itu Saksi melihat 4 (empat) orang tersebut berlari masuk ke dalam Kompleks Namaijala, sedangkan pada waktu itu Saksi hanya diam dan melihat sambil mendekati lorong Kompleks Namaijala, dan beberapa menit kemudian Saksi mendengar ada orang yang berteriak "*aduh mama beta mati*", tidak lama kemudian Saksi melihat Saudara Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit dengan mengenakan sweater hoodie berwarna hitam dan masker berlari keluar dari lorong Kompleks Namaijala, lalu Saksi bertanya "*ose datang mau tikam siapa?*", namun Saudara Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit tidak menjawab dan tetap berlari menuju arah bambu kuning, setelah itu Saksi melihat Terdakwa berlari keluar dari lorong Kompleks Namaijala diikuti oleh 1 (satu) orang teman dari Terdakwa yang mengenakan baju berwarna kuning;

- Bahwa Saksi melihat Saudara Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit keluar dari lorong Kompleks Namaijala sambil membawa anak panah dan busur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari lorong Kompleks Namaijala dengan menggunakan baju kaos berwarna coklat, sambil menutup wajah menggunakan baju kaos yang dilingkarkan pada kepala;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan teman dari Terdakwa yang menggunakan baju kaos berwarna kuning keluar dari lorong Kompleks Namaijala sambil membawa anak panah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman dari Terdakwa keluar dari lorong Kompleks Namaijala, kemudian Saksi menahan Terdakwa dan teman dari Terdakwa untuk mengamankan anak panah dari Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan anak panah tersebut kepada polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah merupakan anak panah yang Saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan noda pada anak panah yang Saksi amankan dari tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tersebut untuk menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa pada saat penyerangan ke Kompleks Namajjala, Terdakwa dan teman Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa dan berteman baik dengan Saudara Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, sehingga Saksi dapat mengenali suara dari Saudara Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit;
- Bahwa pada saat penyerangan ke Kompleks Namajjala, Saksi mengenal Terdakwa setelah Saksi menahan Terdakwa dan teman Terdakwa, kemudian Saksi melepas penutup wajah yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sebelumnya sehingga terjadi penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi, kecuali keterangan Saksi yang menerangkan Saksi melihat Terdakwa menggunakan masker atau baju untuk menutupi wajah Terdakwa tidak benar, karena Terdakwa hanya menggunakan sweater hoodie berwarna coklat tanpa menggunakan menutupi wajah;

6. Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos Alias Oggit, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar Pukul 00.15 WIT bertempat di Kompleks Namajjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekitar Pukul 23.00 WIT, ketika Saksi sedang beristirahat dirumah mertua Saksi yang beralamat di Kompleks Kampung Pisang, tiba-tiba datang Saudara Ridolof Yerusa membangunkan Saksi sambil berkata "Saudara Yunus dengan Saudara Luter dapa pukul", kemudian Saksi menjawab "ko duluan sudah, nanti beta ikut", setelah itu Saksi mengganti pakaian dan langsung pergi ke Kompleks Besi Tua untuk mengecek kebenaran informasi yang diberikan oleh Saudara Ridolof Yerusa, sesampainya di Kompleks Besi Tua tepatnya di depan jalan kompleks, Saksi melihat banyak warga Kompleks Besi Tua sedang berkumpul antara lain Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi, Saudara Luter Mantaiborbir, dan Saudara Josua Latuhihin, kemudian Saksi berkata kepada Saudara Josua Latuhihin

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"kamong naik lapor sudah di polres nanti kaka dong pigi cek di Namaijala", setelah itu Saksi menyuruh Saksi Welem Langer Alias Tonci ke rumah Saksi untuk mengambil alat panah yang terdiri dari 1 (satu) buah mai panah (busur panah) dan 2 (dua) anak panah, setelah itu Saksi Welem Langer Alias Tonci menyerahkan alat panah tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Kompleks Namaijala melalui Kompleks Siwalima Pantai dan ketika depan Masjid Siwalima Pantai, Saksi memberikan 1 (satu) anak panah kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 00.05 WIT, tanggal 5 Februari 2023, Saksi, Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi tiba di Kompleks Namaijala tepatnya di depan jalan, pada waktu itu Saksi melihat sudah banyak orang yang berdiri di depan Jalan Kompleks Namaijala, ketika sampai di depan lorong, Saksi langsung menarik anak panah yang sudah terpasang pada busur panah yang Saksi bawa dan mengarahkannya ke arah warga yang berdiri di depan lorong Kompleks Namaijala sambil berteriak "*kamong sudah yang pukul beta ade kah?*", pada saat Saksi akan menarik busur panah tiba-tiba busur panah tersebut patah, melihat hal tersebut warga yang berdiri di depan lorong Kompleks Namaijala langsung lari menyelamatkan diri, kemudian Saksi berlari mengejar warga Kompleks Namaijala hingga masuk ke Kompleks Namaijala, namun karena kondisi penerangan yang gelap, Saksi tidak jadi masuk dan kembali berlari keluar Kompleks Namaijala, setelah itu Saksi berlari kembali ke Kompleks Besi Tua sambil membuang anak panah yang Saksi bawa di dekat Bengkel Nusantara dekat Kompleks Bambu Kuning;
- Bahwa anak panah yang Saksi bawa pada saat Saksi pergi ke Kompleks Namaijala adalah milik Saksi;
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) buah anak panah dan 1 (satu) buah busur dari rumah Saksi adalah Saksi Welem Langer Alias Tonci;
- Bahwa tujuan Saksi pergi ke Kompleks Namaijala malam itu adalah untuk mencari siapa yang memukul adik dari Saksi, bukan untuk balas dendam, sedangkan anak panah dibawa untuk membela diri apabila Saksi dikeroyok;
- Bahwa tujuan Saksi menarik anak panah dan mengarahkannya ke arah warga yang berdiri di depan lorong Kompleks Namaijala untuk membubarkan warga yang saat itu sedang berdiri di depan lorong Kompleks Namaijala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi tiba di depan Kompleks Namajjala, Saksi tidak tahu siapa yang berteriak "serang", karena Saksi hanya berteriak "kamong suda kah yang pukul beta pu ade?";
- Bahwa ketika Saksi tiba di Kompleks Namajjala, Saksi tidak berteriak "kamong mati sudah", tetapi Saksi berteriak "kamong sudah yang pukul beta pu ade kah?";
- Bahwa pada saat menuju Kompleks Namajjala, Saksi menggunakan sweater hoodie warna biru dengan celana pendek warna abu-abu, dan tidak mengenakan tutup kepala, namun ketika Saksi melarikan diri, barulah Saksi menggunakan masker untuk menutupi wajah Saksi, sedangkan saksi lupa warna pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi;
- Bahwa pada saat melakukan penyerangan ke Kompleks Namajjala, Terdakwa mengenakan sweater hoodie, tetapi Saksi lupa warna sweater hoodie yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kembali ke Kompleks Besi Tua sekitar pukul 01.30 WIT dan sekitar 5 menit berselang setelah Saksi tiba, Terdakwa pun tiba bersamaan dengan Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi;
- Bahwa pada saat Saksi mulai mengejar warga Kompleks Namajjala, Saksi tidak mengetahui posisi dari Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi karena Saksi fokus mengejar warga Kompleks Namajjala;
- Bahwa kondisi penerangan di depan lorong Kompleks Namajjala pada saat itu sedikit gelap karena lampu penerangan jauh dari tempat Saksi berdiri;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan warga yang berdiri di depan lorong Kompleks Namajjala pada saat Saksi hendak menarik anak panah dan mengarahkannya ke arah warga Kompleks Namajjala sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) meter;
- Bahwa jumlah warga yang berdiri di depan lorong Kompleks Namajjala berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa tidak ada orang tertentu yang Saksi targetkan pada saat Saksi menarik anak panah di depan Kompleks Namajjala;
- Bahwa pada saat pergi ke Kompleks Namajjala, Saksi membawa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah busur, sedangkan Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah anak panah;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tiba kembali ke Kompleks Besi Tua, Saksi melihat Terdakwa sudah tidak memegang anak panah yang Saksi berikan, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah berhasil menusuk 1 (satu) orang, selain itu Saksi Welem Langer Alias Tonci juga mengatakan kepada Saksi, bahwa Saksi Welem Langer Alias Tonci melihat langsung Terdakwa telah menusuk 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat Saksi kembali ke Kompleks Besi Tua, Saksi tidak lari bersama dengan Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi, karena Saksi lari meninggalkan Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi;
- Bahwa alasan Saksi membuang alat panah yang Saksi bawa pada saat Saksi pergi ke Kompleks Namaijala, karena Saksi takut ada orang lain yang mengetahui dan melihat Saksi telah melakukan pengancaman kepada warga di depan lorong Kompleks Namaijala;
- Bahwa anak panah yang Saksi bawa pada saat penyerangan ke Kompleks Namaijala memiliki besi panah yang sedikit kurus, sedangkan anak panah yang Terdakwa bawa memiliki ujung panah yang lebar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak dapat membedakan apakah anak panah yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan merupakan anak panah yang Saksi buang;
- Bahwa alat panah yang Saksi bawa pada saat penyerangan ke Kompleks Namaijala biasa digunakan untuk berburu binatang atau berburu babi;
- Bahwa pada saat berangkat menuju Kompleks Namaijala, Saksi tidak mabuk, sedangkan Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk karena tercium bau alkohol dari mulut Terdakwa, sedangkan Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi dalam pengaruh alkohol atau tidak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, Saksi memberikan keterangan bahwa pelaku yang melakukan penusukan adalah Terdakwa, dengan alasan Saksi mendengar langsung pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa tiba di Kompleks Besi Tua dan pengakuan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi Welem Langer Alias Tonci;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari lorong Kompleks Namaijala, Saksi tidak melihat dan bertemu dengan Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berlari ke dalam lorong Kompleks Namajjala, Saksi tidak mendengar ada orang yang berteriak “ado mama beta mati”;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Saksi juga tidak pernah melihat ataupun bersama-sama dengan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Saksi hanya mengetahui nama Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dari sosial media karena ada yang membagikan postingan yang berisikan informasi tentang identitas korban penusukan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak pernah minum-minuman beralkohol dengan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa setelah peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa terjadi sudah tidak ada konflik antar kompleks lagi;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan dari keluarga Terdakwa, namun dari pihak keluarga korban menolaknya;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa, sudah ada konflik antara Kompleks Namajjala dengan Kompleks Besi Tua;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, sehingga Saksi merasa tidak ada masalah dengan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) buah anak panah kepada Terdakwa di depan Masjid Siwalima Pantai dengan disaksikan oleh Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada noda darah pada sweater hoodie Terdakwa pada saat Terdakwa tiba di Kompleks Besi Tua karena Saksi tidak memperhatikan pakaian Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah, Saksi Welem Langer Alias Tonci tidak menceritakan apapun tentang peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci menceritakan peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi hanya pada saat Saksi Welem Langer Alias Tonci dan Terdakwa telah kembali dari Kompleks Namajjala;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi Minadonita V. Tulanem, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekitar Pukul 23.00 WIT, awalnya Saksi dan beberapa warga Kompleks Namajjala Atas sedang berdiri di depan lorong Kompleks Namajjala, karena sebelumnya ada perkelahian antar kompleks, tiba-tiba sekitar pukul 00.00 WIT datang orang datang dari arah Kompleks Namajjala Pantai berteriak "*lubang puki kamong mati*" sambil menarik anak panah, melihat hal tersebut Saksi dan warga Kompleks Namajjala berlari menyelamatkan diri, kemudian Saksi lari ke dalam lorong Kompleks Namajjala menuju rumah Saksi, sesampainya di rumah, Saksi menyadari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu tidak ada di dalam rumah, beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada teriakan orang yang mengatakan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu telah ditusuk, setelah itu Saksi keluar rumah dan mencari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, selanjutnya Saksi membawa Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu ke rumah sakit dengan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) orang saja dengan ciri-ciri menggunakan baju panjang warna gelap, tetapi tidak yakin dengan jenis baju yang digunakan karena Saksi hanya melihat sepintas;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Saksi berdiri di setapak lorong Kompleks Namajjala, sedangkan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu berdiri di depan garasi yang berjarak kurang lebih sekitar 6 (enam) meter dari posisi Saksi berdiri, dan jarak Saksi dengan jarak orang yang berteriak sambil menarik panah tersebut berjarak sekitar 8 (delapan) meter, sedangkan jarak Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dengan jarak orang yang berteriak sambil menarik panah berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu berdiri bersama dengan Saudara Matheus Kubela, Saudara Matheus Laimasian, dan Saudara Mario Laimasian di depan garasi;
- Bahwa sebelum Saksi lari ke dalam lorong Kompleks Namajjala, Saksi hanya melihat orang datang dari arah Kompleks Namajjala Pantai berteriak "*lubang puki kamong mati*" sambil menarik anak panah yang diarahkan ke arah warga yang berdiri di depan lorong Kompleks Namajjala;
- Bahwa Saksi pernah bertanya tentang siapa pelaku yang menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan dijawab oleh Saksi Ismon Adrial

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Tulanem Alias Istu ciri-ciri pelaku tersebut badannya besar dan memakai baju berwarna gelap, sementara untuk wajah pelaku tertutup sebagian, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu juga sempat menyebutkan nama Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit sebagai pelaku penikaman yang diyakini oleh Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;

- Bahwa pada saat Saksi berlari ke dalam rumah, Saksi melihat ada seseorang yang menggunakan sweater hoodie berwarna kuning dan menggunakan penutup kepala sedang berdiri di jalan setapak tepatnya di depan rumah Saksi sambil memperhatikan keadaan sekitar, Saksi tidak mengetahui apakah orang yang menggunakan sweater hoodie kuning tersebut membawa anak panah atau tidak dan sepengetahuan Saksi orang tersebut bukan warga Kompleks Namajjala;
- Bahwa postur badan orang yang menggunakan sweater hoodie berwarna kuning yang Saksi lihat dari rumah Saksi sama postur badan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan garasi mobil tidak jauh karena letak garasi hanya berjarak 2 (dua) rumah dari rumah Saksi;
- Bahwa dari tempat orang yang menggunakan sweater hoodie berwarna kuning yang Saksi lihat tidak bisa melihat ke arah garasi karena di bagian belakang garasi terhalang oleh kuburan, begitupula dari rumah Saksi tidak dapat melihat ke arah garasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya dan pada waktu sebelum peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Saksi melihat Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya sedang berdiri di atas jembatan Namajjala bersama dengan beberapa orang;
- Bahwa saat itu Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dalam keadaan lemas karena kehilangan darah, serta ada luka tusukan di perut bagian rusuk kiri, dan sesampainya di rumah sakit, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu langsung diberikan tindakan medis berupa pembersihan luka tusukan, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah dibersihkan dan diobservasi luka tersebut dijahit, selanjutnya, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dirawat inap dan diinfus, kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 dilakukan rontgen dengan hasil terdapat cairan di paru-paru sebelah kiri yang kemudian sekitar pukul 19.00 WIT diambil tindakan untuk mengeluarkan cairan tersebut, selanjutnya dokter mengeluarkan cairan yang ada pada paru-paru kiri Saksi Ismon Adrial

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Tulanem Alias Istu dengan menggunakan jarum suntik, yang hasilnya terdapat cairan sebanyak 1 botol air mineral ukuran 1.5 (satu koma lima) liter, setelah itu kembali dilakukan rontgen dengan hasil bahwa terdapat robekan pada bagian diafragma yang mengakibatkan usus naik ke paru-paru dan harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk bisa dilakukan operasi, kemudian pada tanggal 8 Februari 2023, Saksi bersama dengan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu berangkat menuju Yogyakarta, sesampainya di Yogyakarta, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu langsung dibawa ke Rumah Sakit Bethesda, setibanya di rumah sakit Bethesda, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu langsung diarahkan untuk melakukan CT Scan, dan hasilnya adalah Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu harus segera dilakukan operasi, setelah dilakukan operasi, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu harus dirawat inap selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, kemudian Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu diperbolehkan pulang ke kos-kosan tetapi tetap rawat jalan selama 1 (satu) kali seminggu selama tiga kali;

- Bahwa setelah Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu menjalani perawatan akibat luka tusukan yang dialami, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu masih bisa melakukan aktivitas tetapi tidak bisa dalam jangka waktu lama, karena Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu tidak bisa berdiri terlalu lama atau tidak bisa duduk terlalu lama karena Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu akan merasa sesak di dada, berdasarkan informasi dari dokter rumah sakit Bethesda, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu harus istirahat selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh melakukan aktivitas berat dan diharuskan untuk kembali kontrol lagi di rumah sakit Bethesda Yogyakarta 1 (satu) tahun pasca operasi dilakukan;
- Bahwa hasil CT Scan dan rontgen yang diajukan di persidangan tersebut merupakan hasil CT Scan dan rontgen milik Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan untuk biaya pengobatan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah), dimana uang tersebut diperoleh dengan meminjam dari bank dan meminjam pada kerabat atau kenalan keluarga dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa yang menanggung biaya perawatan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu adalah keluarga Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, sedangkan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak memberikan

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan biaya pengobatan untuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;

- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini terlihat ada cacat dan bekas jahitan pada tubuh Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi, kecuali keterangan Saksi yang menerangkan kondisi Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu di rumah sakit dan terkait dengan perawatan yang dijalani Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu setelah peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa, serta pelaku yang melakukan penikaman terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu bukanlah Saudara Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit melainkan Terdakwa;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan, yaitu Saksi Aria Galih Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota Polri pada Polres Kepulauan Aru di Sat Reskrim Polres Kepulauan Aru, sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik pembantu di Sat Reskrim Polres Kepulauan Aru sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini karena ada keterangan Saksi dan Terdakwa yang berbeda;
- Bahwa pada saat awal perkara atas nama Terdakwa digelar di Sat Reskrim Polres Kepulauan Aru, Saksi sedang di tugaskan ke SPN Ambon dan ketika Saksi kembali ke Dobo, proses pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa masih berjalan, namun Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pada saksi maupun Terdakwa dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi yang melakukan penyitaan barang bukti dalam perkara atas nama Markus Gutandjala alias Maxi, namun sampai pada tahap pemeriksaan saksi dan terdakwa Saksi sedang mengikuti kegiatan di Ambon dan ketika kembali dari ambon perkara tersebut masih berjalan namun Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak masuk dalam salah satu anggota penyidik yang memeriksa perkara atas nama Terdakwa, dan Saksi hanya membaca berkas atas nama Terdakwa untuk keperluan penginputan data dalam aplikasi E-Berpadu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perbedaan keterangan antara para Saksi dengan Terdakwa ketika pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa di Sat Reskrim Polres Kepulauan Aru, karena Saksi tidak masuk sebagai anggota penyidik yang memeriksa perkara atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan SOP pada Penyidik Polres Kepulauan Aru khususnya Sat Reskrim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para saksi harus dilakukan secara terbuka dan selalu dipublikasikan;
- Bahwa pengambilan sumpah atau janji untuk saksi korban maupun saksi yang lain dalam pemeriksaan polisi diambil setelah pemeriksaan selesai;
- Bahwa Penyidik Polres Kepulauan Aru melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, para saksi dengan cara memeriksa secara tatap muka, dimana Penyidik mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa atau saksi, yang diketik dalam berita acara pemeriksaan, kemudian berita acara pemeriksaan tersebut diberikan kepada Terdakwa ataupun saksi untuk dibaca dan diparaf setiap lembarnya, setelah itu Terdakwa ataupun saksi menandatangani lembar terakhir berita acara pemeriksaan tersebut, tanpa ada paksaan terhadap pihak-pihak yang diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat *Visum Et Repertum* No : 445 / 39 / VER / III / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Garry Fernando Temmar, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki atas nama Ismon Tulanem dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di perut sebelah kiri akibat benda tajam, luka termasuk derajat sedang sehingga menyebabkan pekerjaan terganggu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya mengenal wajah dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan tidak mengetahui nama dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar Pukul 00.15 WIT bertempat di Kompleks Namajala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di belakang garasi mobil milik warga telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar Pukul 22.00 WIT, ketika Terdakwa sedang minum sopi bersama teman-teman dari Terdakwa di dekat Puncak Net, kemudian sekitar Pukul 23.30 Saudara Stevi mengirimkan pesan *whatsapp* kepada teman dari Terdakwa yang mengatakan *"tolong kasih tahu kk maxi kalo kk kiler dan bapak utek ada dapa pukul di Namaijala"*, setelah membaca pesan tersebut Terdakwa dan Saudara Dani pergi ke Kompleks Besi Tua dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Meli, sesampainya di Kompleks Besi Tua, Terdakwa melihat sudah ada banyak orang yang berkumpul di depan Kompleks Besi Tua, kemudian Terdakwa melihat Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi hendak pergi ke Kompleks Namaijala dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang, ketika melewati rumah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, kemudian Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit menyuruh Saksi Welem Langer Alias Tonci untuk mengambil alat panah yang terdiri 2 (dua) buah anak panah dan 1 (satu) buah busur, setelah itu Saksi Welem Langer Alias Tonci menyerahkan alat panah tersebut kepada Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, selanjutnya Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi berjalan melewati Kompleks Siwalima Pantai, kemudian sesampainya di depan Masjid Siwalima, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray menyerahkan 1 (satu) buah anak panah kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIT, Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi tiba di Kompleks Namaijala Pantai, lalu Terdakwa melihat ada banyak orang yang sudah berkumpul di depan lorong Kompleks Namaijala, kemudian Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit berteriak *"kamong yang sudah pukul beta ade kah?"* sambil menarik anak panah yang sudah terpasang pada busur, namun tiba-tiba busur milik Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit patah, sedangkan orang-orang yang berkumpul di depan lorong Kompleks Namaijala berlari menyelamatkan diri ke dalam Kompleks Namaijala, selanjutnya Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit berlari mengejar orang-orang sampai ke dalam Kompleks Namaijala, kemudian Terdakwa ikut mengejar ke dalam Kompleks Namaijala, lalu

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang sedang terjatuh, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, lalu Terdakwa mengayunkan anak panah dari arah bawah, kemudian menusuk perut bagian rusuk sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah, setelah itu Terdakwa mencabut anak panah dari perut Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa anak panah, ketika akan melarikan diri Terdakwa melihat Saksi Welem Langer Alias Tonci sedang berdiri dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dengan jarak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berlari keluar Kompleks Namajjala, ketika di luar Kompleks Namajjala Terdakwa bertemu dengan Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya, lalu Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya berkata kepada Terdakwa *"mari kasih anak panah itu datang"*, Terdakwa menjawab *"seng beta mau bawah pulang akang"*, lalu ada anggota polisi yang mengenakan pakaian preman berkata kepada Terdakwa *"mari kasih anak panah itu datang"*, kemudian Terdakwa menyerahkan anak panah tersebut kepada anggota polisi tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke Kompleks Besi Tua;

- Bahwa Terdakwa pergi ke Kompleks Namajjala bersama dengan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi pergi ke Kompleks Namajjala untuk mencari orang yang telah memukul salah satu warga Kompleks Besi Tua yang bernama Saudara Yosua;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi pergi dan menyerang Kompleks Namajjala adalah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi membawa busur dan anak panah pada saat pergi ke Kompleks Namajjala bukan untuk membunuh atau melukai seseorang, melainkan sebagai alat membela diri;
- Bahwa ketika sampai di depan lorong Kompleks Namajjala Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit berteriak *"kamong mati"* sambil menarik anak panah yang diarahkan ke orang-orang yang berkumpul di depan Kompleks Namajjala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit menyuruh Saksi Welem Langer Alias Tonci mengambil 1 (satu) buah busur dan 2 (dua) buah anak panah dari rumah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit;
- Bahwa busur dan anak panah yang dibawa oleh Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit dan Terdakwa adalah milik Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit;
- Bahwa awalnya Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit yang membawa 1 (satu) buah busur dan 2 (dua) buah anak panah, namun pada saat perjalanan menuju Kompleks Namajjala tepatnya di depan Masjid Siwalima, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit menyerahkan 1 (satu) buah anak panah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi tidak membawa apa-apa pada saat pergi ke Kompleks Namajjala;
- Bahwa saat tiba di Kompleks Namajjala Pantai, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit langsung berteriak sambil menarik anak panah dan mengarahkannya ke arah orang-orang yang berkumpul di depan lorong Kompleks Namajjala, namun tali busur tersebut putus sehingga anak panah tersebut tidak sampai ke arah orang yang berkumpul;
- Bahwa setelah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit melepaskan anak panah ke arah orang-orang yang berkumpul di depan lorong Kompleks Namajjala, Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi langsung mengejar orang-orang yang berlari menyelamatkan diri ke dalam Kompleks Namajjala, kemudian Terdakwa melihat Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu terjatuh di dekat belakang garasi mobil, setelah itu Terdakwa langsung mendekati dan menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dengan menggunakan anak panah;
- Bahwa anak panah yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu merupakan anak panah milik Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit yang kemudian diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dengan cara menusuk perut mengenai rusuk sebelah kiri dengan menggunakan anak panah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu pada saat ditusuk oleh Terdakwa, sedang terjatuh dengan posisi menimpa 2 (dua) orang yaitu seorang ibu-ibu, dan seorang anak kecil;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui telah menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, namun setelah ada postingan di facebook yang

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan identitas korban penusukan yang sedang dirawat di RSUD barulah Terdakwa mengetahui identitas korban yang telah ditusuk oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Terdakwa mengenakan sweater warna coklat, celana pendek berwarna abu-abu dan sandal jepit;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu adalah Saksi Welem Langer Alias Tonci;
- Bahwa Saksi Welem Langer Alias Tonci berada di belakang Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu adalah hanya untuk melukai Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, bukan untuk membunuh Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu terjadi, tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa pada saat peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk akibat minuman alkohol jenis sopi;
- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, kemudian Terdakwa lari ke luar Kompleks Namajjala, lalu Terdakwa berpapasan dengan Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya, dimana Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya bertanya kepada Terdakwa "Ade kenapa begitu katong su baku kenal baru kenapa buat begitu";
- Bahwa Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya tidak pernah membuka penutup kepala dari Terdakwa pada saat berpapasan di luar Kompleks Namajjala;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari perwakilan keluarga Terdakwa dengan datang menemui pihak keluarga Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, namun selalu ditolak sehingga sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa belum memberikan bantuan biaya pengobatan untuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Terdakwa mengejar dan melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu karena Terdakwa terpengaruh dari teriakan Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit berteriak "kamong mati";

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Terdakwa lari dari Kompleks Namaijala menuju Kompleks Besi Tua, setelah tiba di Kompleks Besi Tua, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, setelah beberapa menit kemudian, barulah Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi tiba di Kompleks Besi Tua;
- Bahwa setelah tiba di Kompleks Besi Tua, Terdakwa menemui Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit bahwa Terdakwa sudah menusuk 1 (satu) orang di Kompleks Namaijala, yang kemudian dibenarkan oleh Saksi Welem Langer Alias Tonci;
- Bahwa setelah mendengar Terdakwa telah menusuk 1 (satu) orang di Kompleks Namaijala, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit kemudian menyuruh Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi untuk pulang ke rumah masing-masing karena polisi sebentar lagi pasti datang mencari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah anak panah dengan ciri-ciri panjang anak panah berukuran kurang lebih 130 cm (seratus tiga puluh centimeter), batang anak panah terbuat dari bambu kering, dan mata panah terbuat dari besi yang sudah diruncing (ditajamkan);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap perbedaan keterangan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang menduga bukan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, sedangkan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, meskipun Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun dengan berpedoman pada alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal Pasal 185 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, selanjutnya dalam (2) disebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa



terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, kemudian pada angka (3) diatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bidjaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu tidak melihat dengan jelas wajah dari pelaku yang menusuk perut bagian rusuk sebelah kiri dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah karena pelaku mengenakan sweater hoodie berwarna gelap dan pelaku mengenakan tudung yang ada pada sweater tersebut, selain itu kondisi penerangan pada saat penusukan tersebut terjadi cukup gelap, namun dari postur badan dan suara teriaknya, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu menduga bukan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, melainkan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, dimana terhadap keterangan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa yang mengenakan sweater warna coklat, celana pendek berwarna abu-abu, dan sandal jepit melihat Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sedang terjatuh dengan posisi menimpa 2 (dua) orang yaitu seorang ibu-ibu, dan seorang anak kecil, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, lalu Terdakwa mengayunkan anak panah dari arah bawah, kemudian menusuk perut bagian rusuk sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah, setelah itu Terdakwa mencabut anak panah dari perut Saksi Ismon Adrial Samuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulanem Alias Istu, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa anak panah, ketika akan melarikan diri Terdakwa melihat Saksi Welem Langer Alias Tonci sedang berdiri dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dengan jarak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berlari keluar Kompleks Namajjala, ketika di luar Kompleks Namajjala Terdakwa bertemu dengan Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya, lalu Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya berkata kepada Terdakwa *"mari kasih anak panah itu datang"*, Terdakwa menjawab *"seng beta mau bawah pulang akang"*, lalu ada anggota polisi yang mengenakan pakaian preman berkata kepada Terdakwa *"mari kasih anak panah itu datang"*, kemudian Terdakwa menyerahkan anak panah tersebut kepada anggota polisi tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke Kompleks Besi Tua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Welem Langer Alias Tonci yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Welem Langer Alias Tonci melihat langsung peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, dimana Saksi Welem Langer Alias Tonci melihat ketika Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dalam posisi terjatuh di belakang garasi mobil, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu sedang mengejar Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu langsung mendekati Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, kemudian Terdakwa berlutut dan mengayunkan anak panah yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa dari arah kepala Terdakwa hingga menusuk perut bagian kiri dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut anak panah tersebut dari perut Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, dan Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan Saksi Welem Langer Alias Tonci dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi pergi melarikan diri dengan arah yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Welem Langer Alias Tonci menerangkan bahwa pada saat menuju Kompleks Namajjala, Terdakwa mengenakan sweater hoodie warna cokelat, sedangkan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit mengenakan sweater hoodie warna biru dongker dan pada waktu itu Saksi Welem Langer Alias Tonci, Terdakwa, dan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit mengenakan masker medis untuk menutupi wajah dan jarak antara Saksi Welem Langer Alias Tonci dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sekitar 5 (lima) meter dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi berada disamping Saksi Welem Langer Alias Tonci berdiri, sedangkan Saksi Welem Langer Alias Tonci tidak melihat Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing karena ketika Saksi Welem Langer Alias Tonci tiba di belakang garasi mobil, Saksi Welem Langer Alias Tonci hanya melihat

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias yang sedang terjatuh sehingga pandangan Saksi terhalang oleh Terdakwa, selain itu kondisi penerangan di tempat tersebut cukup gelap sehingga tidak terlihat jelas siapa yang terjatuh selain Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing menabrak Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu hingga Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing terjatuh, lalu datang seorang anak perempuan yang sedang berlari dan menabrak Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang membuat anak perempuan tersebut terjatuh menimpa Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing, sedangkan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu ikut terjatuh dan menimpa anak perempuan tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No : 445 / 39 / VER / III / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Garry Fernando Temmar, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki atas nama Ismon Tulanem dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di perut sebelah kiri akibat benda tajam, luka termasuk derajat sedang sehingga menyebabkan pekerjaan terganggu;

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan antara keterangan Saksi Welem Langer Alias Tonci yang menyatakan bahwa Terdakwa mengayunkan anak panah yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa dari arah kepala Terdakwa hingga menusuk perut bagian kiri dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengayunkan anak panah dari arah bawah, kemudian menusuk perut bagian rusuk sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbedaan tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa Terdakwa yang telah menusuk perut sebelah kiri dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Welem Langer Alias Tonci, Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing, dan keterangan Terdakwa diatas apabila dihubungkan dengan surat berupa Surat *Visum Et Repertum* No : 445 / 39 / VER / III / 2023, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa yang pada saat kejadian mengenakan sweater warna coklat telah menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sebanyak 1 (satu) kali pada perut sebelah kiri dengan

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan anak panah di saat Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dalam posisi menimpa Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing dan seorang anak kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar Pukul 00.15 WIT bertempat di Kompleks Namajjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di belakang sebuah garasi mobil telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekitar Pukul 22.00 WIT, Terdakwa sedang minum sopi bersama teman-teman dari Terdakwa di dekat Puncak Net, kemudian sekitar Pukul 23.30 Saudara Stevi mengirimkan pesan *whatsapp* kepada teman dari Terdakwa yang mengatakan "*tolong kasih tahu kk maxi kalo kk kiler dan bapak utek ada dapa pukul di Namajjala*", setelah membaca pesan tersebut Terdakwa dan Saudara Dani pergi ke Kompleks Besi Tua dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Meli, sesampainya di Kompleks Besi Tua, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi, kemudian Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit mengajak Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi pergi ke Kompleks Namajjala untuk mencari orang yang telah memukul salah satu warga Kompleks Besi Tua;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi pergi dengan berjalan kaki menuju ke Kompleks Namajjala, kemudian pada saat melewati rumah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit menyuruh Saksi Welem Langer Alias Tonci mengambil alat panah milik Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit yang terdiri dari 2 (dua) buah anak panah dan 1 (satu) buah busur panah dari rumah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, dan setelah mengambil alat panah tersebut, Saksi Welem Langer Alias Tonci menyerahkan alat panah tersebut kepada Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, selanjutnya Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Oggit, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi melanjutkan perjalanan menuju ke Kompleks Namajjala melewati Kompleks Siwalima Pantai, dan sesampainya di depan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Siwalima, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray menyerahkan 1 (satu) buah anak panah kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar Pukul 00.00 WIT, Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi tiba di depan lorong Kompleks Namajjala, dimana Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu bersama dengan Saudara Matheus Kubela, Saudara Martinus Lemesian, dan Saudara Marius Lemesian sedang berdiri di depan garasi mobil, kemudian Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit menarik anak panah yang sudah terpasang pada busur panah, dan mengarahkannya ke arah Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan teman-teman dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sambil berteriak "*kamong mati*"; namun ketika anak panah akan dilepaskan, busur yang dipegang oleh Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit patah sehingga anak panah tersebut tidak jadi dilepaskan, melihat hal tersebut Saudara Matheus Kubela, Saudara Martinus Lemesian, dan Saudara Marius Lemesian langsung berlari menyelamatkan diri, sedangkan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu berlari ke arah belakang garasi mobil, selanjutnya Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit berlari mengejar orang-orang sampai ke dalam Kompleks Namajjala;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengejar ke dalam Kompleks Namajjala, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang sedang terjatuh dalam posisi menimpa Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing, dan seorang anak kecil, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, lalu Terdakwa langsung menusuk perut sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut anak panah dari perut Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa anak panah, ketika akan melarikan diri Terdakwa melihat Saksi Welem Langer Alias Tonci sedang berdiri dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dengan jarak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berlari keluar Kompleks Namajjala, ketika di luar Kompleks Namajjala Terdakwa bertemu dengan Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya, lalu Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya berkata kepada Terdakwa "*mari kasih anak panah itu datang*", Terdakwa menjawab "*seng beta mau bawah pulang akang*", lalu ada anggota polisi yang mengenakan pakaian preman berkata kepada Terdakwa "*mari kasih anak panah itu datang*", kemudian

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan anak panah tersebut kepada anggota polisi tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke Kompleks Besi Tua;

- Menimbang bahwa pada saat melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Terdakwa mengenakan sweater warna coklat;
- Bahwa kondisi penerangan di sekitar tempat peristiwa penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu cukup gelap;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No : 445 / 39 / VER / III / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Garry Fernando Temmar, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki atas nama Ismon Tulanem dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di perut sebelah kiri akibat benda tajam, luka termasuk derajat sedang sehingga menyebabkan pekerjaan terganggu;
- Bahwa setelah mengalami penusukan tersebut, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu masih dalam keadaan sadar, namun Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu merasa lemas karena kehilangan darah, serta terdapat luka tusukan di perut sebelah kiri, kemudian Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo dan mendapatkan tindakan medis berupa pembersihan dan penjahitan luka, selanjutnya Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dirawat inap dan diinfus, kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 dilakukan rontgen dengan hasil terdapat cairan di paru-paru sebelah kiri yang kemudian diambil tindakan medis untuk mengeluarkan cairan tersebut, setelah itu kembali dilakukan rontgen dengan hasil bahwa terdapat robekan pada bagian diafragma yang mengakibatkan usus naik ke paru-paru dan harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk dapat dilakukan operasi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2023, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dengan didampingi Saksi Minadonita V. Tulanem berobat ke Rumah Sakit Bethesda, dimana setelah dilakukan *ct scan* dan *rontgen*, selanjutnya dilakukan operasi pada bagian usus dan paru-paru Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dirawat inap pada Rumah Sakit Bethesda selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, selanjutnya dirawat jalan selama 1 (satu) kali seminggu selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, paru-paru sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sudah tidak berfungsi/mati dan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu tidak dapat beraktivitas normal seperti biasanya, oleh

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Samuel Tulanem Alias Istu masih merasakan sakit di bagian dada sebelah kiri ketika berjalan, berkendara, atau ketika duduk dalam waktu yang lama, selain itu Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu juga tidak boleh melakukan aktivitas berat selama 1 (satu) tahun dan diharuskan untuk kembali kontrol di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta 1 (satu) tahun pasca operasi dilakukan;

- Bahwa pihak keluarga Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu telah mengeluarkan sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) untuk pengobatan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, dimana uang tersebut diperoleh dengan meminjam dari bank dan meminjam pada kerabat atau kenalan keluarga dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan menemui pihak keluarga Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, namun terdapat penolakan dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa belum memberikan bantuan biaya pengobatan untuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan subsidiaritas tersebut, dimana Penuntut Umum menempatkan pasal yang ancaman pidananya lebih rendah terlebih dahulu dalam dakwaan primair, dilanjutkan dengan pasal yang ancaman pidananya lebih tinggi dalam dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan, selanjutnya dalam Pasal 182 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa musyawarah terakhir untuk

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan subsidiaritas tersebut merupakan wewenang Penuntut Umum dan Majelis Hakim tetap berpedoman pada surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **MARKUS GUTANDJALA Alias MAXI** yang mana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur mengenai arti atau definisi dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun menurut yurisprudensi yang



diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam hukum pidana merupakan suatu delik materil, yang berarti delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam rumusan pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akibat tersebut dapat berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengkualifikasikan penganiayaan tersebut cukuplah dibuktikan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan akibat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada korban;

Menimbang, bahwa dalam unsur penganiayaan ini, akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu berupa sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka tersebut berbentuk alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam tindak penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekalipun tidak diformulasikan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut namun tetap diisyaratkan adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku dalam mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka pada korban tersebut, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MVT), dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang di sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*) yang berarti walaupun Terdakwa menyadari, mengerti, dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun Terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), apabila pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;



2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*), apabila pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan adalah merupakan suatu sikap batiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan dan kesengajaan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan dan Terdakwa mengetahui serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya, dengan kata lain unsur dari kesengajaan yang merupakan kehendak bebas dan disadari oleh Terdakwa terwujud dari pengetahuan Terdakwa akan apa yang dilakukannya serta pengetahuan Terdakwa akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar Pukul 00.15 WIT bertempat di Kompleks Namajjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di belakang sebuah garasi mobil telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekitar Pukul 22.00 WIT, Terdakwa sedang minum sopi bersama teman-teman dari Terdakwa di dekat Puncak Net, kemudian sekitar Pukul 23.30 Saudara Stevi mengirimkan pesan *whatsapp* kepada teman dari Terdakwa yang mengatakan "*tolong kasih tahu kk maxi kalo kk kiler dan bapak utek ada dapa pukul di Namajjala*", setelah membaca pesan tersebut Terdakwa dan Saudara Dani pergi ke Kompleks Besi Tua dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Meli, sesampainya di Kompleks Besi Tua, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi, kemudian Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit mengajak Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi pergi ke Kompleks Namajjala untuk mencari orang yang telah memukul salah satu warga Kompleks Besi Tua, selanjutnya Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, Terdakwa, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi pergi dengan berjalan kaki menuju ke Kompleks Namajjala, kemudian pada saat melewati rumah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit menyuruh Saksi Welem Langer Alias Tonci mengambil alat panah milik Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit yang terdiri dari 2 (dua) buah anak panah dan 1 (satu) buah busur panah dari rumah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, dan setelah mengambil alat panah tersebut, Saksi Welem Langer Alias Tonci menyerahkan alat panah tersebut kepada Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, selanjutnya Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi melanjutkan perjalanan menuju ke Kompleks Namajjala melewati Kompleks Siwalima Pantai, dan sesampainya di depan Masjid Siwalima, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray menyerahkan 1 (satu) buah anak panah kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sekitar Pukul 00.00 WIT, Terdakwa, Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit, Saksi Welem Langer Alias Tonci, dan Saudara Mesak Batmonamona Alias Segi tiba di depan lorong Kompleks Namajjala, dimana Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu bersama dengan Saudara Matheus Kubela, Saudara Martinus Lemesian, dan Saudara Marius Lemesian sedang berdiri di depan garasi mobil, kemudian Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit menarik anak panah yang sudah terpasang pada busur panah, dan mengarahkannya ke arah Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan teman-teman dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sambil berteriak "*kamong mati*"; namun ketika anak panah akan dilepaskan, busur yang dipegang oleh Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit patah sehingga anak panah tersebut tidak jadi dilepaskan, melihat hal tersebut Saudara Matheus Kubela, Saudara Martinus Lemesian, dan Saudara Marius Lemesian langsung berlari menyelamatkan diri, sedangkan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu berlari ke arah belakang garasi mobil, selanjutnya Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S.Sos. Alias Ogit berlari mengejar orang-orang sampai ke dalam Kompleks Namajjala, dimana Terdakwa juga ikut mengejar ke dalam Kompleks Namajjala, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang sedang terjatuh dalam posisi menimpa

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing dan seorang anak kecil, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, lalu Terdakwa langsung menusuk perut bagian rusuk sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut anak panah dari perut Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa anak panah, ketika akan melarikan diri Terdakwa melihat Saksi Welem Langer Alias Tonci sedang berdiri dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dengan jarak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berlari keluar Kompleks Namajjala, ketika di luar Kompleks Namajjala Terdakwa bertemu dengan Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya, lalu Saksi Agustinus Yesaya Kailem Alias Caya berkata kepada Terdakwa "mari kasih anak panah itu datang", Terdakwa menjawab "seng beta mau bawah pulang akang", lalu ada anggota polisi yang mengenakan pakaian preman berkata kepada Terdakwa "mari kasih anak panah itu datang", kemudian Terdakwa menyerahkan anak panah tersebut kepada anggota polisi tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke Kompleks Besi Tua;

Menimbang bahwa pada saat melakukan penusukan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Terdakwa mengenakan sweater warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No : 445 / 39 / VER / III / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Garry Fernando Temmar, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki atas nama Ismon Tulanem dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di perut sebelah kiri akibat benda tajam, luka termasuk derajat sedang sehingga menyebabkan pekerjaan terganggu;

Menimbang bahwa setelah mengalami penusukan tersebut, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu masih dalam keadaan sadar, namun Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu merasa lemas karena kehilangan darah, serta terdapat luka tusukan di perut bagian rusuk kiri, kemudian Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo dan mendapatkan tindakan medis berupa pembersihan dan penjahitan luka, selanjutnya Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dirawat inap dan diinfus, kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 dilakukan rontgen dengan hasil terdapat cairan di paru-paru sebelah kiri yang kemudian diambil tindakan medis untuk mengeluarkan cairan tersebut, setelah itu kembali dilakukan rontgen dengan hasil bahwa terdapat robekan pada bagian diafragma yang mengakibatkan usus naik ke paru-paru dan harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk dapat

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan operasi, selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2023, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dengan didampingi Saksi Minadonita V. Tulanem berobat ke Rumah Sakit Bethesda, dimana setelah dilakukan *ct scan* dan *rontgen*, selanjutnya dilakukan operasi pada bagian usus dan paru-paru Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;

Menimbang bahwa Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dirawat inap pada Rumah Sakit Bethesda selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, selanjutnya dirawat jalan selama 1 (satu) kali seminggu selama 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa akibat penusukan tersebut, paru-paru sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sudah tidak berfungsi/mati dan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu tidak dapat beraktivitas normal seperti biasanya, oleh karena Samuel Tulanem Alias Istu masih merasakan sakit di bagian dada sebelah kiri ketika berjalan, berkendara, atau ketika duduk dalam waktu yang lama, selain itu Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu juga tidak boleh melakukan aktivitas berat selama 1 (satu) tahun dan diharuskan untuk kembali kontrol di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta 1 (satu) tahun pasca operasi dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menusuk perut bagian rusuk sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah, sehingga berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No : 445 / 39 / VER / III / 2023 mengakibatkan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu mengalami luka robek di perut sebelah kiri serta mengakibatkan paru-paru sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sudah tidak berfungsi/mati, demikian pula Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu masih merasakan sakit di bagian dada sebelah kiri ketika berjalan, berkendara, atau ketika duduk dalam waktu yang lama, dan tidak boleh melakukan aktivitas berat selama 1 (satu) tahun, merupakan suatu bentuk penganiayaan dan menunjukkan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dari diri Terdakwa, dimana Terdakwa tentunya menghendaki dan mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu mengalami luka, namun Majelis Hakim menilai bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerusakan pada organ vital dari tubuh Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu tidaklah dapat digolongkan atau termasuk kategori luka biasa sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan tidak terpenuhi;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini, sehingga dengan terpenuhinya pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primer, terbukti juga unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur melakukan penganiayaan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan pada unsur kedua dalam dakwaan primair Penuntut Umum, terkecuali pertimbangan mengenai akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak dapat digolongkan atau termasuk kategori luka biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar Pukul 00.15 WIT bertempat di Kompleks Namajjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di belakang sebuah garasi mobil, Terdakwa telah menusuk perut bagian rusuk sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah, sehingga berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No : 445 / 39 / VER / III / 2023 mengakibatkan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu mengalami luka robek di perut sebelah kiri serta mengakibatkan paru-paru sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sudah tidak berfungsi/mati, demikian pula Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu masih merasakan sakit di bagian dada sebelah kiri



ketika berjalan, berkendara, atau ketika duduk dalam waktu yang lama, dan tidak boleh melakukan aktivitas berat selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk penganiayaan dan menunjukkan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dari diri Terdakwa, dimana Terdakwa tentunya menghendaki dan mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu mengalami luka, sedangkan untuk menilai luka yang dialami oleh Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu tersebut apakah dapat digolongkan atau termasuk kategori luka berat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, untuk mengkuualifikasikan suatu tindakan penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka dengan merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, luka berat diartikan sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No : 445 / 39 / VER / III / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Garry Fernando Temmar, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki atas nama Ismon Tulanem dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di perut sebelah kiri akibat benda tajam, luka termasuk derajat sedang sehingga menyebabkan pekerjaan terganggu;

Menimbang bahwa setelah mengalami penusukan tersebut, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu masih dalam keadaan sadar, namun Saksi Ismon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrial Samuel Tulanem Alias Istu merasa lemas karena kehilangan darah, serta terdapat luka tusukan di perut bagian rusuk kiri, kemudian Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo dan mendapatkan tindakan medis berupa pembersihan dan penjahitan luka, selanjutnya Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dirawat inap dan diinfus, kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 dilakukan rontgen dengan hasil terdapat cairan di paru-paru sebelah kiri yang kemudian diambil tindakan medis untuk mengeluarkan cairan tersebut, setelah itu kembali dilakukan rontgen dengan hasil bahwa terdapat robekan pada bagian diafragma yang mengakibatkan usus naik ke paru-paru dan harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk dapat dilakukan operasi, selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2023, Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dengan didampingi Saksi Minadonita V. Tulanem berobat ke Rumah Sakit Bethesda, dimana setelah dilakukan *ct scan* dan *rontgen*, selanjutnya dilakukan operasi pada bagian usus dan paru-paru Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;

Menimbang bahwa akibat penusukan tersebut, paru-paru sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sudah tidak berfungsi/mati dan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu tidak dapat beraktivitas normal seperti biasanya, oleh karena Samuel Tulanem Alias Istu masih merasakan sakit di bagian dada sebelah kiri ketika berjalan, berkendara, atau ketika duduk dalam waktu yang lama, selain itu Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu juga tidak boleh melakukan aktivitas berat selama 1 (satu) tahun dan diharuskan untuk kembali kontrol di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta 1 (satu) tahun pasca operasi dilakukan;

Menimbang bahwa Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dirawat inap pada Rumah Sakit Bethesda selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, selanjutnya dirawat jalan selama 1 (satu) kali seminggu selama 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerusakan pada organ vital dari tubuh Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, dimana terdapat luka robek di perut sebelah kiri dan tidak berfungsi/matinya paru-paru sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dapat digolongkan sebagai luka berat karena jikapun sembuh tidak akan sempurna seperti semula sehingga dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga dengan memperhatikan permohonan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut sebagai bagian dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Hakim Anggota I Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. tidak sependapat mengenai hal sebagai berikut:

1. Dalam hal yang dijadikan bukti petunjuk untuk menentukan fakta hukum untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan penusukkan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
2. Dalam penyusunan bentuk surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal menarik bukti petunjuk untuk menentukan fakta hukum dalam perkara aquo yang menyatakan Terdakwa telah melakukan penusukkan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa KUHP Pasal 185 ayat (2) menentukan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam ayat (3) Pasal 185 KUHP tersebut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya dan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mengadirkan 7 (tujuh) orang Saksi fakta dan dari ketujuh orang Saksi tersebut selain hanya 1 (satu) orang yaitu Saksi Welem Langer Alias Tonci, seluruh saksi lainnya pada pokoknya tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang menusuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, sebaliknya para Saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang melakukan penusukkan tersebut bukanlah Terdakwa melainkan Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S. Sos. Alias Ogiti;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpendapat keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Welem Langer Alias Tonci yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa adalah orang yang melakukan penusukkan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu meskipun keterangan antara Terdakwa dan Saksi Welem Langer Alias Tonci tentang cara melakukan penusukkannya telah saling tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa dalam keadaan Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang terjatuh dan menimpa Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing yang juga terjatuh, Terdakwa menerangkan ia melakukan penusukkan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dengan cara mengayunkan anak panah dari arah bawah menusuk perut bagian rusuk sebelah kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu sebanyak 1 (satu) kali dan tembus hingga paru-paru Saksi sedangkan Saksi Welem Langer Alias Tonci menerangkan melihat Terdakwa mengayunkan anak panah yang dipegang dengan tangan kanan dari arah atas menusuk dada ke paru-paru dan tembus ke bagian perut bagian kiri Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan hal ini sudahlah jelas berbeda;

Menimbang, bahwa selain itu dalam keterangannya Saksi Welem Langer Alias Tonci juga menerangkan saat Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu di tusuk tidak melihat ada Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing yang juga terjatuh, padahal fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Saksi Rita Thesman Alias Ibu Saing saat itu juga ikut terjatuh dan tertimpa oleh Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu dan mendengar teriakan dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu yang mengatakan "mama beta mati";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikarenakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang tidak ada persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 188 KUHP dalam perkara aquo tidak dapat ditarik petunjuk dari keterangan Saksi Welem Langer Alias Tonci karena tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa maupun saksi – saksi lainnya dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHP penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu haruslah dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob



sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan dalam perkara aquo alat bukti yang menerangkan Terdakwa adalah benar pelaku penusukkan yaitu dari alat bukti keterangan Terdakwa (pengakuan saja);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya nyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, justru sebaliknya berdasarkan keterangan 6 (enam) orang saksi lainnya yang tercantum dalam berkas perkara, terutama keterangan korban sendiri yang seharusnya patut diduga kuat melakukan penusukkan terhadap Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu adalah Saksi Sugito Markus Gainaugasiray, S. Sos. Alias Ogit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas dihubungkan pula dengan harapan dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu (Korban) dan keluarganya yang disampaikan di ruang sidang agar pelaku yang sebenarnya yang mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalam hal penyusunan surat dakwaan, Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Menimbang, bahwa huruf b yang dimaksud adalah surat dakwaan disusun harus dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo surat dakwaan disusun dengan bentuk subsideritas, Primair Pasal 351 ayat (1) KUHP Subsider Pasal 351 (2) KUHP padahal seharusnya yang menjadi dakwaan primair seharusnya dakwaan yang ancaman pidananya lebih berat dahulu yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsider Pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim Anggota I berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum nyata tidak cermat dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 dakwaan tersebut batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan batal demi hukum maka sudah seharusnya dijatuhkan putusan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, demi terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan objektif;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan permufakatan bulat, akan tetapi setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak dapat dicapai, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 182 Ayat (6) huruf a KUHAP maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah anak panah dengan ciri-ciri panjang anak panah berukuran kurang lebih 130 cm (seratus tiga puluh centimeter), batang anak panah terbuat dari bambu kering, dan mata panah terbuat dari besi yang sudah diruncing (ditajamkan), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada organ vital dari tubuh Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa belum memberikan bantuan biaya pengobatan untuk Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan menemui pihak keluarga Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu, meskipun

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat penolakan dari Saksi Ismon Adrial Samuel Tulanem Alias Istu maupun keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka setelah Mejlis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, Mejlis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa selain bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif secara proporsional yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Gutandjala Alias Maxi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Markus Gutandjala Alias Maxi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak panah dengan ciri-ciri panjang anak panah berukuran kurang lebih 130 cm (seratus tiga puluh centimeter), batang anak panah terbuat dari bambu kering, dan mata panah terbuat dari besi yang sudah diruncing (ditajamkan)

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Elton Mayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. dan Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Elton Mayo, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas